



BUPATI KLATEN
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI KLATEN
NOMOR 25 TAHUN 2020
TENTANG
KEDUDUKAN SUSUNAN ORGANISASI TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN KLATEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KLATEN,

Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pembentukan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Klaten, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Klaten;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 9. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Klaten (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 138);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pembentukan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2020 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 1);
14. Peraturan Bupati Klaten Nomor 36 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Klaten (Berita Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Nomor 32);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN SUSUNAN ORGANISASI TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN KLATEN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan

1. Daerah adalah Kabupaten Klaten.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Klaten.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Klaten.
7. Badan adalah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Klaten.
8. Kepala Badan adalah Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Klaten.
9. Pimpinan Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Pimpinan adalah Kepala Badan beserta Pejabat Struktural yang ada di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Klaten.
10. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan ketrampilan tertentu.
11. Eselon adalah tingkatan jabatan struktural.

BAB II

KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) Badan merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan umum di bidang kesatuan bangsa dan politik.
- (2) Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB III
SUSUNAN ORGANISASI
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri dari:
- a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat:
 1. Subbagian Program Anggaran dan Keuangan; dan
 2. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama:
 1. Subbidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan; dan
 2. Subbidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agaman
 - d. Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan:
 1. Subbidang Politik Dalam Negeri; dan
 2. Subbidang Organisasi Kemasyarakatan.
 - e. Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik:
 1. Subbidang Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelejen; dan
 2. Subbidang Penanganan Konflik.
 - f. Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, dan huruf e, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui sekretaris.
- (4) Subbagian dan Subbidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 1 dan angka 2, huruf c angka 1 dan angka 2, huruf d angka 1 dan angka 2, dan huruf e angka 1 dan angka 2, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian dan Kepala Subbidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada atasan langsung.

Bagian Kedua
Jabatan Fungsional

Pasal 4

Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f, dilaksanakan oleh Pejabat Fungsional yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kepala Subbidang yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugasnya.

Pasal 5

- (1) Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f, terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam beberapa kelompok sesuai dengan bidang keahliannya yang diangkat dari Pegawai Negeri Sipil berdasarkan ketentuan peraturan Perundang-undangan.
- (2) Setiap Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang koordinator dari tenaga fungsional senior yang diangkat oleh Kepala Badan.

Bagian Ketiga
Bagan Organisasi

Pasal 6

Bagan Organisasi Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
KEPEGAWAIAN

Pasal 7

- (1) Kepala Badan merupakan jabatan struktural Eselon IIb atau jabatan Pimpinan Tinggi Pratama.
- (2) Sekretaris merupakan jabatan struktural Eselon IIIa atau jabatan administrator.
- (3) Kepala Bidang merupakan jabatan struktural Eselon IIIb atau jabatan administrator.
- (4) Kepala Subbagian, Kepala Subbidang merupakan jabatan struktural Eselon IVa atau jabatan pengawas.

Pasal 8

- (1) Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kepala Subbidang dan Jabatan Fungsional diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Selain Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kepala Subbidang dan Jabatan Fungsional pada Badan terdapat Jabatan Pelaksana.
- (3) Jumlah dan jenis jabatan fungsional dan jabatan pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja dari setiap fungsi pelaksanaan tugas yang menjadi kewenangan Badan.
- (4) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional diatur berdasarkan ketentuan peraturan Perundang-undangan.

BAB V

TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Pasal 9

Kepala Badan

- (1) Kepala Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan tugas urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik.
- (2) Kepala Badan dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis di bidang kesatuan bangsa dan politik di wilayah Kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan;
 - b. pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras dan golongan lainnya, pembinaan dan pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di wilayah Kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. pelaksanaan koordinasi di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan

- kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antarsuku dan intra suku, umat beragama, ras dan golongan lainnya, fasilitasi Organisasi Kemasyarakatan serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di wilayah Kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antarsuku dan intra suku, umat beragama, ras dan golongan lainnya, fasilitasi Organisasi Kemasyarakatan serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di wilayah Kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
 - e. pelaksanaan fasilitasi forum koordinasi pimpinan daerah Kabupaten;
 - f. pelaksanaan administrasi kesekretariatan Badan; dan
 - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

Bagian Kedua

Sekretariat

Pasal 10

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas memberikan pelayanan administratif di lingkungan Badan.
- (2) Sekretariat dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan fungsi:
 - a. pengoordinasian dan penyusunan program dan anggaran di lingkungan Badan;
 - b. pengoordinasian pelaksanaan program dan kegiatan badan;
 - c. pengoordinasian pelaksanaan hubungan masyarakat dan keprotokolan di lingkungan Badan;
 - d. pengoordinasian pelaksanaan pengelolaan keuangan di lingkungan Badan;
 - e. pengoordinasian pengelolaan perlengkapan, urusan tata usaha, rumah tangga dan aset di lingkungan Badan;
 - f. pengoordinasian pengelolaan urusan aparatur sipil negara di lingkungan Badan; dan

- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan.

Paragraf 1

Subbagian Program Anggaran dan Keuangan

Pasal 11

Subbagian Program Anggaran dan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 1, mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana kegiatan subbagian;
- b. memfasilitasi dan menyusun dokumen perencanaan program kegiatan badan;
- c. memfasilitasi dan menyusun dokumen keuangan;
- d. melaksanakan pengelolaan keuangan, penatausahaan, akuntansi, verifikasi dan pembukuan;
- e. melaksanakan tugas selaku pejabat penatausahaan keuangan;
- f. melaksanakan pengelolaan data dan informasi;
- g. memfasilitasi dan menyusun dokumen pelaporan;
- h. menyusun laporan kinerja;
- i. melaksanakan monitoring dan evaluasi; dan
- j. melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan.

Paragraf 2

Subbagian Umum dan Kepegawaian

Pasal 12

Subbagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 2, mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana kegiatan subbagian;
- b. melaksanakan administrasi surat menyurat, tata usaha pimpinan dan kearsipan;
- c. melaksanakan urusan keprotokolan;
- d. menyusun bahan publikasi dan hubungan masyarakat;
- e. menyusun data dan informasi serta layanan pengaduan masyarakat;
- f. melaksanakan urusan rumah tangga badan;
- g. melaksanakan urusan administrasi kepegawaian;
- h. melaksanakan pengelolaan kepegawaian;
- i. memfasilitasi dan menyusun mekanisme sistem prosedur kerja badan;
- j. melaksanakan tugas selaku pejabat penatausahaan barang milik daerah; dan

- k. melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan.

Bagian Ketiga

Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya Agama

Pasal 13

- (1) Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya, Agama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan sejarah kebangsaan serta ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba serta fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan.
- (2) Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya, Agama dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan fungsi:
- a. penyusunan program kerja di bidang;
 - b. perumusan kebijakan teknis di bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya, Agama;
 - c. pelaksanaan kebijakan di bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya, Agama;
 - d. pelaksanaan koordinasi di bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya, Agama;
 - e. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya, Agama; dan
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Paragraf 1

Subbidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan

Pasal 14

Subbidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 1, mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana kegiatan subbidang;
- b. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis di bidang ideologi dan wawasan kebangsaan;

- c. melaksanakan koordinasi kebijakan teknis bidang pembinaan ideologi dan wawasan kebangsaan;
- d. melaksanakan sosialisasi wawasan kebangsaan;
- e. melaksanakan pembinaan dan pematapan bela negara;
- f. memfasilitasi penyelenggaraan upacara hari besar nasional;
- g. melaksanakan dialog/forum wawasan kebangsaan;
- h. melaksanakan koordinasi dan fasilitasi dalam upaya mewujudkan pembauran kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan sejarah kebangsaan
- i. melaksanakan pengawasan dan fasilitasi pembinaan penyelenggaraan pemerintahan di bidang pembinaan ideologi dan wawasan kebangsaan;
- j. melaksanakan Penanaman dan pengamalan serta Revitalisasi dan aktualisasi nilai-nilai Pancasila; dan
- k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Paragraf 2

Subbidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama

Pasal 15

Subbidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 2, mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana kegiatan subbidang;
- b. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis di bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama;
- c. melaksanakan koordinasi kebijakan teknis di bidang pembinaan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama;
- d. melaksanakan koordinasi dan fasilitasi dalam upaya Pemberantasan dan Pencegahan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN);
- e. melaksanakan fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan;
- f. melaksanakan pengawasan dan fasilitasi pembinaan penyelenggaraan pemerintahan di bidang pembinaan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama;
- g. melaksanakan koordinasi dan fasilitasi pembinaan peningkatan ketahanan ekonomi berbasis kearifan lokal;
- h. melaksanakan koordinasi penanganan penyakit masyarakat, kerawanan sosial, perubahan sosial dan kenakalan remaja;
- i. melaksanakan koordinasi dan fasilitasi dalam upaya pelestarian bahasa daerah, seni dan budaya daerah;

- j. melaksanakan koordinasi dan fasilitasi dalam perijinan pendirian tempat peribadatan; dan
- k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan;

Bagian Keempat

Bidang Politik Dalam Negeri Dan Organisasi Kemasyarakatan

Pasal 16

- (1) Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/ pemilihan umum kepala daerah, pemantauan situasi politik serta pendaftaran Organisasi Kemasyarakatan, pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan, evaluasi dan mediasi sengketa Organisasi Kemasyarakatan, pengawasan Organisasi Kemasyarakatan dan Organisasi Kemasyarakatan asing.
- (2) Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan program kerja bidang;
 - b. perumusan kebijakan teknis di bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan;
 - c. pelaksanaan kebijakan di bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan;
 - d. pelaksanaan koordinasi di bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan;
 - e. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan; dan
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Paragraf 1

Subbidang Politik Dalam Negeri

Pasal 17

Subbidang Politik Dalam Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d angka 1, mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana kegiatan subbidang;

- b. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis di bidang politik dalam negeri;
- c. melaksanakan koordinasi kebijakan teknis di bidang pembinaan politik dalam negeri;
- d. melaksanakan kegiatan pendidikan politik;
- e. melaksanakan kegiatan forum-forum diskusi politik;
- f. melaksanakan pembinaan administrasi partai politik;
- g. melaksanakan Penyusunan Indeks Demokrasi Indonesia;
- h. melaksanakan penyusunan data dan informasi Partai Politik;
- i. melaksanakan fasilitasi dan verifikasi bantuan keuangan partai politik;
- j. melaksanakan fasilitasi dan koordinasi kelancaran pendanaan untuk pelaksanaan Pemilihan Umum/Pemilihan Legislatif/Pemilihan Presiden/Gubernur/Bupati;
- k. melaksanakan koordinasi pemantauan pelaksanaan Pemilihan Umum/Pemilihan Legislatif/Pemilihan Presiden/Gubernur/Bupati melalui Tim Desk;
- l. melaksanakan fasilitasi dan koordinasi verifikasi keberadaan pengembangan dan pengawasan partai politik di wilayah kabupaten;
- m. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Paragraf 2

Subbidang Organisasi Kemasyarakatan

Pasal 18

Subbidang Organisasi Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d angka 2, mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana kegiatan subbidang;
- b. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis di bidang Organisasi Kemasyarakatan;
- c. melaksanakan koordinasi kebijakan teknis di bidang pembinaan Organisasi Kemasyarakatan;
- d. melaksanakan koordinasi dan fasilitasi pendaftaran dan pendataan Organisasi Kemasyarakatan;
- e. melaksanakan kegiatan pembinaan dan pengawasan Organisasi Kemasyarakatan dan Organisasi Kemasyarakatan asing;
- f. melaksanakan pemberdayaan kepengurusan Organisasi Kemasyarakatan;

- g. melaksanakan pengelolaan Sistem Informasi Online Layanan Administrasi dan Sistem Informasi Organisasi Kemasyarakatan;
- h. melaksanakan fasilitasi dan verifikasi bantuan hibah bagi Organisasi Kemasyarakatan dan forum yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Kelima

Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik

Pasal 19

- (1) Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan Lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik.
- (2) Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan program kerja bidang;
 - b. penyusunan bahan perumusan kebijakan di bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik;
 - c. pelaksanaan kebijakan di bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik;
 - d. pelaksanaan koordinasi di bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik;
 - e. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik; dan
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Paragraf 1

Subbidang Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelejen

Pasal 20

Subbidang Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelejen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e angka 1, mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana kegiatan subbidang;

- b. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis di bidang kewaspadaan dini dan kerjasama intelejen;
- c. melaksanakan koordinasi kebijakan teknis di bidang Kewaspadaan dini dan kerjasama inteljen;
- d. melaksanakan kegiatan di bidang pembinaan deteksi dini, cegah dini;
- e. melaksanakan koordinasi dan fasilitasi kerjasama inteljen daerah;
- f. melaksanakan pemantauan dan pengawasan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing;
- g. melaksanakan koordinasi, pembinaan dan fasilitasi Tim Kewaspadaan Dini Daerah;
- h. mengadakan pengawasan dan pembinaan eks G 30 S / PKI serta golongan ekstrim kanan, ekstrim kiri dan ekstrim lainnya;
- i. melaksanakan koordinasi dan kewaspadaan terhadap perkembangan kelompok radikal/terorisme, ekstrim kanan, ekstrim kiri dan ekstrim lainnya;
- j. melaksanakan fasilitasi, koordinasi Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (FORKOMPIMDA) di bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya dan pertahanan keamanan;
- k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Paragraf 2

Subbidang Penanganan Konflik

Pasal 21

Subbidang Penanganan Konflik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e angka 2, mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana kegiatan subbidang;
- b. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis di bidang Penanganan Konflik;
- c. Melaksanakan koordinasi kebijakan teknis di bidang Penanganan Konflik;
- d. melaksanakan kegiatan sosialisasi pencegahan konflik;
- e. melaksanakan koordinasi, pembinaan dan fasilitasi Tim Penanganan Konflik Sosial;
- f. menyusun data dan informasi Jumlah Potensi konflik;
- g. melaksanakan koordinasi dan menyusun Rencana Aksi Terpadu Penanganan Konflik Sosial;
- h. melaksanakan koordinasi dan fasilitasi penyelesaian dengan unsur terkait dalam upaya Pemulihan Pasca konflik;

- i. melaksanakan koordinasi, monitoring dan evaluasi penanganan konflik; dan
- j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

BAB VI TATA KERJA

Pasal 22

Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pimpinan dan Kelompok Jabatan Fungsional Badan, wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan Badan maupun antar Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 23

Setiap pimpinan wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan harus mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 24

Setiap pimpinan bertanggung jawab untuk memimpin, mengoordinasikan dan memberikan bimbingan, serta petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahannya.

Pasal 25

Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pimpinan dibantu oleh bawahannya masing-masing.

Pasal 26

Setiap pimpinan wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.

Pasal 27

Laporan yang diterima oleh pimpinan dari bawahannya, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut serta untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 28

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Bupati ini, Pejabat yang memangku jabatan di lingkup Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik berdasarkan Peraturan Bupati Klaten Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Klaten, tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan diangkatnya pejabat baru sesuai dengan Peraturan Bupati ini.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Klaten Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Klaten (Berita Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2012 Nomor 7) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 30

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Klaten.

Mengesahkan
Salinan/Foto copy Sesuai dengan Aslinya
a.n SEKRETARIS DAERAH
ASISTEN ADMINISTRASI UMUM
u.b
KEPALA BAGIAN HUKUM
Cap
ttd
Sri Rahayu, SH, MHum
Pembina Tingkat I
NIP. 19700902 199903 2 001

Ditetapkan di Klaten
pada tanggal 30 Juni 2020
BUPATI KLATEN,
Cap
ttd
SRI MULYANI


Diundangkan di Klaten
pada tanggal 30 Juni 2020
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KLATEN,
Cap
ttd

JAKA SAWALDI

BERITA DAERAH KABUPATEN KLATEN TAHUN 2020 NOMOR 25

**BAGAN ORGANISASI
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN
KLATEN**

**LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KLATEN
NOMOR 25 TAHUN 2020
TENTANG
KEDUDUKAN SUSUNAN ORGANISASI TUGAS DAN
FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN KESATUAN
BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN KLATEN**



Mengesahkan
Salinan/Foto copy Sesuai dengan Aslinya
a.n SEKRETARIS DAERAH
ASISTEN ADMINISTRASI UMUM
u.b
KEPALA BAGIAN HUKUM
Cap
ttd
Sri Rahayu, SH, MHum
Pembina Tingkat I
NIP. 19700902 199903 2 001

BUPATI KLATEN,
Cap
ttd
SRI MULYANI